



PUTUSAN

Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PONTIANAK

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 17 April 1974, agama Islam pekerjaan Pedagang, pendidikan SD, bertempat tinggal di Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum di Kota Pontianak Kalimantan Barat 78121, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 16 Oktober 2023, yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak nomor 211/SKK/2023/PA.Ptk, tanggal 16 Oktober 2023, dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, NIK. XXX, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 07 Juli 1976, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Pontianak, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp555.000,00 (lima ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat selanjutnya disebut sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 16 Oktober 2023 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 03 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut sebagai Terbanding sebagaimana *relas* pemberitahuan kepada Terbanding pada tanggal 18 Oktober 2023 dan Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 17 Oktober 2023, pada pokoknya keberatan atas keterangan saksi yang diajukan oleh Terbanding dan Pembanding memohon kepada Pengadilan Tinggi Agama Pontianak agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 03 Oktober 2023;
2. Menyatakan menolak dan menyatakan tidak benar keterangan 2 (dua) orang saksi 1 dan saksi 2, yang tidak benar, dan patut ditolak dan tidak dapat di terima, kecuali yang dianggap benar;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara di tingkat banding yang ditentukan dalam pemeriksaan Banding;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 19 Oktober 2023, dan selanjutnya Terbanding menyampaikan kontra memori banding pada tanggal 30 Oktober 2023, pada pokoknya memohon agar:

2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menyatakan menolak keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pembanding, dan tetap mempertahankan putusan Pengadilan Agama Pontianak;

Bahwa kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding dan diterima oleh Pembanding pada tanggal 31 Oktober 2023;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk inzage masing masing pada tanggal 30 Oktober 2023. Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 6 Nopember 2023, sedangkan Terbanding melakukan inzage sebagaimana surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Pontianak tanggal 30 Oktober 2023;

Bahwa permohonan banding Pembanding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dengan register perkara banding Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk pada tanggal 16 Oktober 2023 dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding melalui Pengadilan Agama Pontianak dengan Surat Nomor: 2884/PAN.W14-A/HK2.6/XI/2023, tanggal 7 Nopember 2023;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, putusan Pengadilan dapat dimintakan banding oleh pihak yang berperkara kecuali undang-undang menentukan lain. Oleh karena pada Pengadilan Agama Pontianak Pembanding berkedudukan sebagai Tergugat dan Terbanding sebagai Penggugat, maka Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Oktober 2023 yang telah didaftar di Pengadilan Agama Pontianak, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum yang

3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkantor di Pontianak. Kalimantan Barat 78121, bertindak mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding melakukan pemeriksaan secara seksama atas kelengkapan syarat formil dan materil surat kuasa, maka sesuai ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971 *jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994, telah terpenuhi. Oleh karenanya, kuasa hukum Pembanding dinyatakan berwenang mewakili Pembanding dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana telah ditentukan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, maka secara formil permohonan banding *a quo* harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan banding *a quo* telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu permohonan banding *a quo* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai *judex factie*, dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Pengadilan Agama Pontianak, untuk kemudian diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus ulang oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik dalam persidangan maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Abd. Samad Ibrahim, SH, sebagaimana laporan mediator tanggal 12 September 2023 akan tetapi tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1)

4 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg., Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, setelah membaca dan memeriksa hal-hal yang menjadi dalil permohonan Pembanding, jawaban dan bantahan Terbanding, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama serta membaca pula memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan dan pendapat sebagaimana terurai berikut ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat/Terbanding adalah bahwa rumah tangga antara Terbanding dan Pembanding sejak bulan Juli 1991 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat/Pembanding sering tidak memberi izin kepada Penggugat/Terbanding untuk keluar rumah untuk menemui keluarga Penggugat/Terbanding, dan sering tidak menghargai pelayanan Penggugat/Terbanding, serta sering perhitungan dalam masalah keuangan, juga sering meminta berhubungan badan dengan Penggugat/Terbanding bahkan ketika Penggugat/Terbanding sakit pun Tergugat/Pembanding tidak mau memberi pengertiannya, juga sering berkata kasar, bersikap temperamental dan memaki Penggugat/Terbanding dengan sebutan “anjing, babi dan lonte”, dan puncaknya terjadi pada tanggal 25 Juli 2023 sehingga antara Terbanding dengan Pembanding telah pisah rumah dan tidak lagi saling melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Terbanding tersebut, Pembanding membantah bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Juli 1991, yang benar adalah dari sejak bulan Mei 2023 karena Terbanding sering memposting teman-temannya melalui HP, akhirnya Pembanding memecahkan HP milik Terbanding tersebut, dan Pembanding memberi kebebasan Terbanding keluar rumah untuk menemui keluarganya, Pembanding juga membantah alasan-alasan Terbanding lainnya dan

5 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding menyatakan masih mencintai Terbanding dan masih ingin melanjutkan rumah tangga dengan Terbanding mengingat anak-anak dan cucu Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan secara seksama, baik terhadap dalil gugatan, jawaban, replik, duplik serta bukti-bukti yang diajukan, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan-pertimbangan dan mengabulkan gugatan Terbanding dengan “Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Terbanding saksi 1 (keponakan Terbanding) dan saksi 2 (keponakan Terbanding) keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian dimana saksi menerangkan bahwa Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dari sejak tahun 1991 dan telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, saksi dengan melibatkan kedua orang tua Pembanding dan Terbanding serta Ketua RT sudah pernah mendamaikan Terbanding dan Pembanding agar tidak bercerai dengan Pembanding, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pembanding untuk menguatkan dalil bantahannya mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi Pembanding 1 dan saksi Pembanding 2 (anak-anak Pembanding dan Terbanding) dari keterangan 2 (dua) orang saksi Pembanding tersebut bukan menguatkan bantahan Pembanding bahkan malah mempertegas bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus meskipun penyebabnya itu datangnya dari Terbanding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam jawabannya menyampaikan bahwa Pembanding tidak pernah melarang Terbanding untuk bertemu

6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan keluarganya, tidak benar perhitungan dengan uang belanja, tidak benar adanya pertengkaran yang terus menerus, akan tetapi Terbanding pernah meninggalkan rumah tanpa ijin Pemanding, hal ini membuat Pemanding melaporkan kepihak kepolisian untuk mencari keberadaan Terbanding, dan sekembalinya Terbanding pulang ke rumah kediaman bersama Terbanding tidak mau menjawab pertanyaan dari Pemanding, ketika itu Terbanding hanya meminta cerai dari Pemanding. Hal ini patut diduga bahwa rumah tangga Pemanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan mulai hilangnya rasa kepercayaan dari Terbanding kepada Pemanding;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah diupayakan perdamaian secara maksimal baik oleh Mediator dalam proses mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap persidangan, bahkan oleh keluarga, namun Terbanding tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa keterangan Terbanding yang menyatakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran telah disampaikan kepada para saksi, serta adanya upaya dari keluarga/orang dekat untuk merukunkan setidaknya menasehati Terbanding, mengindikasikan bahwa benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Sebab bagaimana mungkin seorang istri menceritakan kepada saksi keadaan rumah tangganya yang tidak harmonis dengan suaminya *in casu* Pemanding apabila keadaan tersebut tidak benar- benar terjadi. Oleh karena itu patut diduga bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut benar terjadi dalam rumah tangga Pemanding dengan Terbanding yang salah satu penyebabnya adalah adanya rasa cemburu dari Pemanding kepada Terbanding yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemanding dan Terbanding mulai hilang rasa kepercayaan (*mutual trust*);

Menimbang, bahwa mengenai kehendak Terbanding untuk bercerai dengan Pemanding, perlu dikemukakan bahwa untuk terjadinya suatu perceraian sesuai ketentuan yang terkandung dalam Pasal 39 UU. No.1

7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

- a. Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga;
- b. Adanya upaya damai dari pengadilan (hakim) dan tidak berhasil;
- c. Antara suami istri tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Terbanding dan Pemanding dapat dibuktikan dengan adanya fakta bahwa sejak pertengahan tahun 1991 mulai terjadi percekocan dan pertengkaran, puncak percekocan dan pertengkaran itu terjadi pada tanggal 25 juli 2023, berujung dengan pisah tempat tinggal antara Terbanding dengan Pemanding sampai perkara diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa mengenai upaya damai yang tidak berhasil dapat dibuktikan dengan melihat fakta bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan upaya damai melalui mediasi oleh mediator sebagaimana tersebut di atas, namun semua upaya tersebut tidak berhasil mendamaikan Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa terhadap unsur suami isteri tidak ada harapan lagi kembali rukun dapat dilihat dari sikap Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, sekalipun Pemanding sangat keberatan untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pemanding sudah tidak hidup serumah lagi lebih kurang dari 1 (satu) bulan lamanya masing-masing telah hidup sendiri-sendiri, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pemanding, meskipun perkawinan tersebut sudah berlangsung 32 (tiga puluh dua) tahun, dikaruniai 5 (lima) orang anak dan 2 (dua) orang cucu, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah

8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



"broken marriage". Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagaimana dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pembanding;

Menimbang, bahwa antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak hidup serumah lagi lebih dari 1 (satu) bulan lamanya dan Pembanding sendiri tidak berupaya keras untuk mendapatkan Terbanding kembali merupakan fakta yang cukup menjadi alasan bagi pengadilan untuk mengabulkan gugatan Terbanding, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237.K/Ag/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa "hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain adalah merupakan fakta yang cukup untuk alasan suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dapat hanya dimaknai dengan adanya pertengkaran mulut atau fisik saja, tetapi dapat pula dimaknai dengan adanya sikap acuh tak acuh atau tidak peduli, tidak saling berkomunikasi, tidak saling menghargai satu sama lain atau adanya keengganan salah satu pihak untuk hidup bersama lagi dengan pasangannya sebagai suami istri, dihubungkan dengan tekad Terbanding yang sudah tidak mau lagi melanjutkan hubungan perkawinannya dengan Pembanding, fakta tersebut menunjukkan pula bahwa rumah tangga mereka sudah pecah *"broken marriage"*. Sehingga tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun, hal tersebut sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan tidak maunya mereka

9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sedemikian rupa antara keduanya, sehingga dengan demikian alasan perceraian sebagai dikehendaki peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi dalam kasus antara Terbanding dan Pemanding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding tidak mempersoalkan “siapa” yang salah atau “apa” yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, tetapi semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri apakah masih ada harapan untuk kembali rukun atau tidak, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang abstrak hukumnya menyatakan “Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau *yudex factie* berpendapat alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terbukti, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding patut untuk dikabulkan”;

Menimbang, bahwa Majelis hakim Tingkat Banding berpendapat sejak tanggal 25 Juli 2023 Terbanding dan Pemanding telah hidup berpisah dan sampai akhir pemeriksaan perkara (sampai sekarang ini) sudah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) bulan lamanya, Terbanding tetap bersikukuh untuk bercerai, maka sesungguhnya antara keduanya sulit untuk hidup rukun dalam rumah tangganya sehingga alternatif yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan guna menghindarkan dampak negatif yang lebih besar;

Menimbang, bahwa dalam ikatan perkawinan, suami istri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat *mutualistic*, antara lain *mutual respect* (saling menghormati), *mutual help* (saling membantu), *mutual cooperation* (saling bekerja sama), *mutual trust* (saling percaya) dan *mutual understanding* (saling pengertian). Dalam perkawinan Terbanding dan Pemanding, sejak terjadi pertengkaran yang mengakibatkan terjadinya

10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



pisah tempat tinggal, kondisi rumah tangga Terbanding dan Pembanding tidak terjadi lagi keharmonisan, tidak bertegur sapa, acuh dan tidak ada lagi sifat-sifat *mutualistis* di atas, hal ini mencerminkan perkawinan keduanya sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi. Oleh karenanya mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia, karena masing-masing pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan yang lebih besar bagi keduanya;

Menimbang, bahwa demikian halnya terhadap rumah tangga Pembanding dan Terbanding di mana ketidakharmonisan yang diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan hanya akan memberikan banyak mafsadat ketimbang memberikan manfaat. Oleh karena perselisihan yang terjadi telah sedemikian rupa sifatnya, maka menghindari kemafsadatan harus lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan. Hal ini sesuai dengan *qaidah fihiyyah* yang berbunyi: "*dar'ul mafaasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih*", artinya "menolak mafsadat itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan banding ini, kelima orang anak Pembanding dan Terbanding membuat surat pernyataan yang diketahui oleh oleh RT. 002 RW. 014 menyampaikan tidak setuju dengan perceraian yang diajukan oleh Terbanding karena merasa tidak pernah adanya pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding, namun pada kenyataannya dari sejak tanggal 25 Juli 2023 antara Terbanding dan Pembanding sudah tidak satu rumah lagi, karenanya dapat diindikasikan kelima anak tersebut tidak dapat merukunkan antara Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Terbanding agar

11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan talak satu *bain shughra*, yang oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dikabulkan, adalah patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara oleh karena perkara ini mengenai sengketa bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding.

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor 904/Pdt.G/2023/PA.Ptk tanggal 03 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1445 *Hijriah*;
- III. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Jum'at, tanggal 17 Nopember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Awal 1445 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.** dan **Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Antin Rukmiyati, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dra. Hj. Harmala Harahap, S.H., M.H.

Drs. H. Imaluddin, S.H., M.H.

12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 31/Pdt.G/2023/PTA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota,

Ttd

Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Antin Rukmiyati, S.H.

Rincian biayaperkara:

1. Administrasi	: Rp.130.000,00
2. Redaksi	: Rp. 10.000,00
3. Meterai	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00